



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.31, 2018

KEMENKEU. BLU Universitas Islam Negeri
Mataram. Tarif Layanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama;
- b. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor 8873/SJ/B.III.2/KU.03.1/11/2016 tanggal 30 November 2016 hal Penyampaian Proposal Revisi dan Usulan Tarif Institut Agama Islam Negeri Mataram, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan

Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana;
- c. Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana;
- d. Tarif Program Pascasarjana; dan
- e. Tarif Layanan Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan dan Gedung;
- b. Tarif Penggunaan Sarana Transportasi;
- c. Tarif Penggunaan Laboratorium; dan
- d. Tarif Pengembangan Bahasa.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana, Tarif Program Pascasarjana, dan Tarif Layanan Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2012/2013 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama.
- (2) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2012/2013.

Pasal 8

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama.

Pasal 9

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Tarif Penggunaan Sarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memperhitungkan biaya per unit layanan dengan mempertimbangkan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 10

Tarif Penggunaan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 11

Tarif Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi fasilitas dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan

layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Terhadap mahasiswa warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Tarif Uang Kuliah Tunggal tertinggi untuk Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama.

Pasal 15

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana, Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana, Tarif Program Pascasarjana, dan Tarif Layanan Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf e.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana alam.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan

Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama.

Pasal 16

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 584), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2018

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/PMK.05/2018
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MATARAM PADA KEMENTERIAN AGAMA

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PADA KEMENTERIAN AGAMA

| No. | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) |
|------|---|-------------------------------|-------------|
| I. | Seleksi Ujian Masuk | | |
| | 1. Program Sarjana | Per Calon Mahasiswa | 250.000,- |
| | 2. Program Pascasarjana | Per Calon Mahasiswa | 500.000,- |
| | 3. Program Doktor | Per Calon Mahasiswa | 750.000,- |
| II. | Non-Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana Mahasiswa Tahun Akademik 2012/2013 sampai dengan 2013/2014 | | |
| | 1. Perkuliahan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Sarjana | Per Mahasiswa/ Semester | 400.000,- |
| | 2. Praktikum | | |
| | a. Jurusan MIPA | Per Mahasiswa/ Semester | 300.000,- |
| | b. Jurusan Non MIPA | Per Mahasiswa/ Semester | 200.000,- |
| | 3. Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) | Per Mahasiswa/ Kegiatan | 250.000,- |
| | 4. Semester Pendek | Per Mahasiswa/ Mata Kuliah | 50.000,- |
| | 5. Wisuda | Per Mahasiswa | 350.000,- |
| III. | Program Pascasarjana Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2014/2015 sampai dengan 2017/2018 | | |
| | 1. Daftar Ulang | Per Mahasiswa/ Semester | 200.000,- |
| | 2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan | Per Mahasiswa/ Semester | 3.500.000,- |

| No. | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) |
|-----|--|----------------------------|--------------|
| | 3. Ujian Seminar Proposal | Per Mahasiswa/ Ujian | 750.000,- |
| | 4. Ujian Komprehensif | Per Mahasiswa/ Ujian | 750.000,- |
| | 5. Ujian Tesis | Per Mahasiswa/ Ujian | 1.500.000,- |
| | 6. Wisuda | Per Mahasiswa | 500.000,- |
| | Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2018/2019 | | |
| | 1. Program Pascasarjana (S-2) | | |
| | a. Daftar Ulang | Per Mahasiswa/ Semester | 500.000,- |
| | b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan | Per Mahasiswa/ Semester | 5.000.000,- |
| | c. Sumbangan Pembangunan | Per Mahasiswa | 4.500.000,- |
| | d. Orientasi Akademik Mahasiswa | Per Mahasiswa | 750.000,- |
| | e. Ujian Seminar Proposal | Per Mahasiswa/ Kegiatan | 1.500.000,- |
| | f. Ujian Komprehensif | Per Mahasiswa/ Ujian | 1.500.000,- |
| | g. Ujian Tesis | Per Mahasiswa/ Ujian | 2.500.000,- |
| | h. Wisuda | Per Mahasiswa | 750.000,- |
| | 2. Program Doktor (S-3) | | |
| | a. Daftar Ulang | Per Mahasiswa/ Semester | 1.500.000,- |
| | b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan | Per Mahasiswa/ Semester | 10.000.000,- |
| | c. Sumbangan Pembangunan | Per Mahasiswa | 5.000.000,- |
| | d. Orientasi Akademik Mahasiswa | Per Mahasiswa | 1.500.000,- |
| | e. Ujian Seminar Proposal | Per Mahasiswa/ Kegiatan | 4.000.000,- |
| | f. Ujian Seminar Hasil | Per Mahasiswa/ Ujian | 2.000.000,- |
| | g. Ujian Komprehensif | Per Mahasiswa/ Ujian | 3.000.000,- |
| | h. Ujian Disertasi Tertutup | Per Mahasiswa/ Ujian | 15.000.000,- |
| | i. Ujian Disertasi Terbuka | Per Mahasiswa/ Ujian | 20.000.000,- |
| | j. Wisuda | Per Mahasiswa | 1.000.000,- |

| No. | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) |
|-----|---|-------------------------|-------------|
| IV. | Layanan Akademik Lainnya | | |
| | 1. Perpustakaan | | |
| | a. Penggantian Kartu Perpustakaan | Per Kartu/ Mahasiswa | 20.000,- |
| | b. Pembuatan <i>UNION Card</i> | Per Kartu/Orang | 20.000,- |
| | c. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku | Per Buku/Hari | 1.000,- |
| | d. Penggandaan Skripsi/Tesis | | |
| | 1) Mahasiswa UIN Mataram | Per Lembar | 1.000,- |
| | 2) Pengunjung Umum | Per Lembar | 2.000,- |
| | 2. Penggandaan Dokumen Ijazah dan Transkrip | Per Lembar | 2.000,- |
| | 3. <i>Ma'had Al Jamiah</i> | Per Mahasiswa/ Tahun | 1.750.000,- |

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI